



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)**

Jl. Huzairin No. 1 Lubuk Sikaping Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129  
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id> Email : [kphlpasamanraya01@gmail.com](mailto:kphlpasamanraya01@gmail.com)

---



**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(KAK)**

**KEGIATAN PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL**  
**HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)**

**SUB KEGIATAN**  
**PEMBUDIDAYAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DENGAN**  
**TIDAK MENGURANGI FUNGSI POKOKNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**LUBUK SIKAPING, OKTOBER 2022**

## TERM OF REFERENCE (TOR) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
Unit Eselon IV	: Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
DPA-SKPD	: 3.28.03.1.06
Program	: Pengelolaan Hutan
Kegiatan	: Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Sub Kegiatan	: Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
Masukan	: Tersedianya dana Rp.50.000.000,-
Keluaran	: Luas budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif
Target	: 5 Ha
Hasil	: Terbangunnya areal budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif pada wilayah kelola KPH.
Kelompok Sasaran	: Wilayah kelola KPHL Pasaman Raya

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Barat, telah dibagi kedalam 11 unit wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seluas 1.679.564 hektar yang terdiri dari : 7 (tujuh) unit diantaranya dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 4 (empat) unit dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya merupakan salah satu dari sebelas KPH Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya (Unit I) yang terletak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat seluas ± 389.235 Ha. Menyikapi kedua Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk organisasi pengelola kawasan hutan pada wilayah kelola KPH Unit I yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 75 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Pengelola suatu kawasan hutan, baik itu KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), perusahaan pemegang izin konsesi kawasan hutan, ataupun pengelola hutan konservasi harus mengetahui dan memahami pemanfaatan hutan dalam hal pengertian, tujuan, dasar hukum, dan pemanfaatan hutan yang menjadi bagian dari pengelolaan hutan secara komprehensif. Para pemegang izin yang berorientasi terhadap profit baik itu perusahaan, KPH, ataupun pengelola kawasan hutan konservasi, dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

Tutupan lahan pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya pada zona penyangga pada umumnya adalah pertanian lahan kering campur semak. Pengembangan tanaman produktif dan unggul adalah seiring dengan upaya rehabilitasi lahan kritis, dimana lokasi yang dipilih adalah lokasi yang termasuk kategori lahan kritis serta memiliki kesesuaian tekstur tanah, namun tersedia jalan agar mudah diakses.

Selanjutnya dalam rangka terbangunnya areal budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya maka UPTD KPHL Pasaman Raya mengusulkan anggaran melalui Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya pada Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu yang tertuang dalam Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor Kegiatan 3.28.03.1.06 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Sebagai arahan/salah satu acuan dalam melaksanakan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya pada Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.

### **b. Tujuan :**

Terlaksananya Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya pada Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu Raya pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

## **C. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
10. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya (Unit I) yang terletak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat seluas ± 389.235 Ha;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

14. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.12/Pdashl/Set/Kum.1/5/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.6/Pdashl/Set/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Di Hutan Lindung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;

#### **D. Sasaran**

Sasaran akhir dari kegiatan tersebut adalah terbangunnya areal budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

#### **E. Pendanaan**

Pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada sumber dana (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya pada Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **II. RENCANA PELAKSANAAN**

### **A. Uraian Kegiatan**

Uraian Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya pada Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang digunakan untuk belanja bahan kontruksi, belanja bahan pembelian bibit tanaman unggulan, upah buruh pembangunan areal budidaya, perjalanan dinas pengukuran lapangan dan seterusnya sesuai dengan urutan kegiatan tersebut.

### **B. Lokasi Kegiatan**

Kegiatan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya pada Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu berupa penyiapan areal budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif yaitu pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

### **C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Rencana pelaksanaan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya pada Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu dilaksanakan pada bulan Februari s.d Oktober 2023 dalam beberapa tahapan seperti yang terdapat pada tabel berikut :

KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Barang												
Belanja Perjalanan Dinas												
Belanja Bibit tanaman dan Pupuk												
Honorarium Non PNS												
Penanaman Bibit dilapangan												
Pelaporan dan laporan akhir kegiatan												

#### D. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
2. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya /KPA
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) UPTD KPHL Pasaman Raya Tahun 2023.
5. Anggota : Seluruh Staf UPTD KPHL Pasaman Raya

### III. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya pada Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu dilaksanakan berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut

1. Belanja bahan pakai habis dilakukan dengan pembelian dan pembayaran langsung
2. Belanja barang dan jasa dibayarkan sesuai dengan aturan pembayaran langsung.
3. Belanja Perjalanan Dinas dilakukan sesuai Perintah Tugas Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya melalui pembayaran langsung.

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan administrasi pendukung kegiatan lainnya seperti Surat Perintah Tugas, Daftar Pembayaran, Rincian, Kwitansi Pembayaran, dan lain lain.

### IV. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya pada Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu berupa pembuatan areal budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif adalah dalam bentuk pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Metode pelaksanaan kegiatan :

1. Persiapan administrasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan.
2. Kunjungan lapangan, pengumpulan data lapangan.
3. Penyiapan areal budidaya, penanaman, pengawasan kegiatan dan dokumentasi.
4. Metode wawancara berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kegiatan dan regulasi.
5. Pembuatan laporan.

#### V. PENUTUP

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja diharapkan pelaksana kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran.

NO	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	KTU	13/10-22	24
2.	KASI	15/10 2022	4

Lubuk Sikaping, Oktober 2022  
Kepala UPTD,

  
TERRA DHARMA, S.Hut,M.Si  
NIP. 19712309 199903 1 004